


IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN

PERSYARATAN

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Foto copy NPWP
3. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar
4. Foto copy ijasah dokter hewan
5. Fotocopy sertifikat kompetensi Dokter Hewan yang diterbitkan organisasi profesi kedokteran hewan
6. Fotocopy surat rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan cabang setempat
7. Fotocopy surat rekomendasi dari Dinas Daerah/kota
8. Fotocopy Surat Keterangan pemenuhan persyaratan tempat praktik Dokter Hewan

MEKANISME PROSEDUR PERIZINAN



PRODUK LAYANAN

Izin Praktik Dokter Hewan

BIAYA/TARIF

Tidak dikenakan biaya

WAKTU PELAYANAN

Jangka waktu penyelesaian Izin Praktik Dokter Hewan adalah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TIDAK MEMUASKAN/LAMA/BERTELE-TELE ATAU PUNGLI BISA HUBUNGI :

- Email (pmptsp.kabklungkung@gmail.com)
- Website : dpmpptsp.klungkungkab.go.id
- Telp. (0366) 23969
- Facebook : Dinas Pmptsp Kab. Klungkung
- Instagram : DPMPPTSP Kab. Klungkung
- KLUNGKUNG MESADU
- SP4N LAPOR